



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BPKAD

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 418 TAHUN 1993

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI
KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR
153 TAHUN 1993 TENTANG PENUNJUKAN DAN
PENGANGKATAN BENDAHARAWAN DAN ATASAN
LANGSUNG BENDAHARAWAN PEMEGANG UANG MU
KA CABANG BIAYA KEGIATAN PERANGKAT KAN
TOR PEMBANTU BUPATI DI KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN
1993 / 1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: bahwa dengan adanya mutasi jabatan bagi pejabat seba
gai atasan langsung Bendaharawan Pemegang Uang Muka
Cabang biaya kegiatan perangkat Kantor Pembantu Bupa
ti di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Ang
garan 1993 / 1994 maka perlu segera merubah Keputus
an Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 153
Tahun 1993 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Ben
daharawan Pemegang Uang Muka Cabang biaya kegiatan
perangkat Kantor Pembantu Bupati di Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993 / 1994 dengan
Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGAT

- : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang
Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Ke
uangan Daerah ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 821.2/2142/042/1993 Tahun 1993 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan.

MEMPERHATIKAN : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 12 Mei 1993 Nomor : 910/8590/011/1993 perihal Petunjuk Penggunaan Biaya Kegiatan Pembantu Gubernur dan Pembantu Bupati/Walikota/madya Tahun Anggaran 1993/1994.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 153 TAHUN 1993 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARAWAN DAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARAWAN PEMEGANG UANG MUKA CABANG BIAYA KEGIATAN PERANGKAT KANTOR PEMBANTU BUPATI DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1993/1994.

Pasal 1

Mengubah pertama kali pada lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 153 Tahun 1993 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendaharawan dan Atasan Langsung Bendaharawan Pemegang Uang Muka Cabang biaya kegiatan perangkat kantor Pembantu Bupati di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 153 Tahun 1993 masih tetap berlaku kecuali yang diubah dengan Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 31 Agustus 1993 dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

KUTIPAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 17 NOPEMBER 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



Drs. SOETRISNO R

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
4. Sdr. Kepala Biro Bina Pemerintahan Umum Setwilda Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
5. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III di Kediri ;
6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Dati II Nganjuk ;

7. Sdr. Asisten I Setwilda -
Tingkat II Nganjuk ;
 8. Sdr. Pembantu Bupati se
Kabupaten Dati II
Nganjuk ;
 9. Sdr. Kepala Bagian Keuangan
Setwilda Tingkat
II Nganjuk ;
 10. Sdr. Kepala Bagian Hukum-
Setwilda Tingkat II
Nganjuk ;
 11. Sdr. Camat se Kabupaten-
Dati II Nganjuk.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

N O M O R : 418 TAHUN 1993
TANGGAL : 17 NOPEMBER 1993

DAFTAR : NAMA BENDAHARAWAN DAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARAWAN
PEMEGANG UANG MUKA CABANG BIAYA KEGIATAN PERANGKAT
KANTOR PEMBANTU BUPATI DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1993/1994.

NO. !	KANTOR PEMBANTU ! BUPATI	BENDAHARAWAN NAMA, NIP	! ATASAN LANGSUNG NAMA, NIP
1. !	NGANJUK	! S. SOEMIHARDJO, SH 010 056 763	! Drs. HANDOJO UNTUNG 510 029 708
2. !	BERBEK	! SOEKARDI 010 026 214	! Drs. SUYANTO 010 079 073
3. !	KERTOSONO	! SRI RAHAYU 510 066 542	! Drs. SOEMARSONO, BSc 510 024 583
4. !	WARUJAYENG	! I S K A K 010 040 660	! Drs. SOENARTO 010 045 309
5. !	LENGKONG	! SIDIK SANCOKO, BcKn 010 199 184	! Drs. MARJOTO 510 027 623
!	!	!	!

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. SOETRISNO R